

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN  
TENTANG SYARAT ISBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN  
POLIGAMI SIRI**

**SKRIPSI**

**OLEH  
FADHIL**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN  
TENTANG SYARAT ISBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN  
POLIGAMI SIRI**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

**Oleh:**

**Fadhil**

**180102010105**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhil  
NIM : 180102010105  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 12 Juli 2000  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau ~~sebagian~~ sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 28 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan  


Fadhil

## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI (25%)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 3595/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fadhil  
NIM : 180102010105  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Syarat Isbat Nikah dalam Perkawinan Poligami Siri"

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Fadhil  
NIM : 180102010105  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Syarat Isbat Nikah Dalam Perkawinan Poligami Siri

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH

Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Bab 2, tentang Sub. A dan D.</li><li>- Tambahkan Sub. A teori tentang Persepsi dan hal-hal yang mempengaruhi persepsi/pendapat.</li><li>- Perbaiki pada bagian Rumusan Masalah (Pendapat hakim harus juga digali datanya sampai ke alasan atau dasar hukum yang digunakan oleh hakim).</li><li>- Menyesuaikan tujuan penelitian tersebut itu apa.</li><li>- Latar Belakang di sederhanakan lagi.</li><li>- Perhatikan penggunaan huruf besar, tanda baca dll. Jangan terlalu panjang kalimat tanpa disertai tanda titik.</li><li>- Gunakan kata baku sesuai dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya Al-Qur'an - Alquran, dll.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Catatan Koreksi pada Naskah Skripsi.</li><li>- Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman terbaru Fakultas Syariah dan UIN Antasari Bjm.</li><li>- Konsistensikan tiap penulisan, misal pada kata hlm atau hal, pada footnote dll, lihat aturan.</li><li>- Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta Nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya.</li><li>- Penggunaan dalil-dalil rujukan dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan2 wajib menggunakan sumber aslinya ! jika Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya dan jika dari UU atau Perma dll rujukan kepada sumber UU atau Perma dll bukan diambil dari buku. Kecuali jika ada komentar atau analisis dari</li></ul>





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**




**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasyah@iain-antasari.ac.id](mailto:fasyah@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

		penulis buku, bisa dikutip komentar atau analisisnya dari buku. Silakan cek pada latarbelakang dan landasan teori dan ketika digunakan pada Bab selanjutnya.	
	Tanggal 15 November 2022	Tanda Tangan Pembimbing  Dra. Hj. Nadiyah, MH	Tanggal 28 November 2022  Tanda Tangan Pembimbing  Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH
2	- Perubahan Judul, dari "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Prosedur, Syarat, Dan Implikasi Hukum Isbat Nikah" menjadi "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Syarat Dan Implikasi Hukum Isbat Nikah".		- Perubahan Judul, dari "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Prosedur, Syarat, Dan Implikasi Hukum Isbat Nikah" menjadi "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Syarat Dan Implikasi Hukum Isbat Nikah".
	Tanggal 1 Desember 2022	Tanda Tangan Pembimbing  Dra. Hj. Nadiyah, MH	Tanggal: 1 Desember 2022  Tanda Tangan Pembimbing  Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH
3	- Melanjutkan tahapan untuk Riset di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan 5 Informan (Hakim). - Membuat Pedoman Wawancara untuk para Informan di Pengadilan Agama Banjarmasin.		- Bab 3 Metode Penelitian Susunannya dibenarkan lagi untuk penelitian Hukum Empiris - Tahapan Penelitian, lengkapi dengan Tanggal bulan tahun yaitu tahap diterima judul, seminar, penelitian, proses penyusunan dll. - Pengecekan Pedoman Wawancara.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fsyia@iain-antasari.ac.id](mailto:fsyia@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing
	9 Januari 2023	 Dra. Hj. Nadiyah, MH	9 Januari 2023	 Hj. Diana Rahni, S. Ag, MH
4	- Perubahan Judul setelah Riset, dari “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Syarat Dan Implikasi Hukum Isbat Nikah” menjadi “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Syarat Isbat Nikah Dalam Perkawinan Poligami Siri”.		- Perbaiki sesuai catatan koreksian pada naskah skripsi dan cek halaman lainnya sesuai dengan perintah dalam catatan koreksian. - Latar Belakang : Beri kutipan dan tulis pada catatan kaki dengan siapa wawancara awal dilakukan , kapan dan di mana tempat. - Pada bagian Bab 2 : a) Sumber kutipan pada Bab II diperbaiki, lihat pada catatan naskah skripsi b) Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi jangan digunakan, cari Undang-Undang yang terbaru sebagai gantinya c) Kutipan Pasal-Pasal cari langsung ke sumber Undang-Undang atau peraturannya jangan menggunakan buku2 sebagai kutipannya d) Pengertian2 cari ke kamus Bahasa Arab atau Kamus Bahasa Indonesia e) Sumber rujukan, gunakan kitab-kitab aslinya f) Perhatikan jumlah kitab-kitab/buku-buku berbahasa asing sebagai syarat dalam penulisan skripsi, lihat buku pedoman - Pada bagian Bab 3 : (perbaiki sesuai dengan catatan pada naskah skripsi) a) Hal. 42 perbaiki b) Hal. 43 Perbaiki	





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**





**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

	Tanggal 27 Februari 2023	Tanda Tangan Pembimbing  Dra. Hj. Nadiyah, MH	Tanggal: 16 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing  Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan Bab 2 tentang UUD.</li> <li>- Perbaikan kata-kata Typo.</li> <li>- Melanjutkan tahapan Bab 4 dan 5.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan kata-kata Typo.</li> <li>- Melanjutkan tahapan Bab 4 dan 5.</li> </ul>	
	Tanggal 11 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing  Dra. Hj. Nadiyah, MH	Tanggal 11 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing  Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi Operasional bagian "Pendapat" diperbaiki.</li> <li>- Pada Halaman 42 Data dan Sumber Data, bagian "Data Primer" serta "Sekunder" di hapus saja dan diganti dengan identitas informan.</li> <li>- Pada Halaman 43 Teknik Pengumpulan Data bagian Dokumentasi di hapus saja karena tidak penting.</li> <li>- Pada Halaman 47 dan 58 atau Bab 4 untuk bagian a b c, dihilangkan saja.</li> <li>- Penulisan Hakim I,II,III,IV,V diubah menjadi Informan I,II,III,IV,V saja.</li> <li>- Pada Halaman 60 atau bagian Analisisnya diberi Matrix saja, untuk bisa membedakan yang mana Pro atau Kontra atau</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Halaman 9 diperbaiki pengetikannya.</li> <li>- Perbaikan Bab 2 tentang Sub Judul dari "Pendapat Hakim tentang Isbat Nikah dalam Perkawinan Poligami Siri" menjadi "Teori Pendapat tentang Ketentuan Isbat Nikah dan Perkawinan Poligami Siri".</li> <li>- UUD No. 4 Tahun 2004 diganti saja karena sudah tidak berlaku lagi UU nya, diganti menjadi "UUD No. 48 tahun 2009".</li> <li>- Pada Halaman 42, Data Primer dan Sekunder dihapus saja.</li> <li>- Perbaikan Tahapan Penelitian, diberi tanggal, bulan, dan tahun.</li> <li>- Bab 5, kesimpulannya dibuat menjadi 2 bagian saja Pro dan Kontra atau Pendapat Hakim/Informan serta alasannya mengapa.</li> <li>- Pada bagian Saran dibuat menjadi 2 saja.</li> </ul>	







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

Pendapat serta Alasannya mengapa.			
Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing
6 Juni 2023	 Dra. Hj. Nadiyah, MH	6 Juni 2023	 Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

## PERSETUJUAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Syarat Isbat Nikah Dalam Perkawinan Poligami Siri  
Ditulis oleh : Fadhil  
NIM : 180102010105  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2023  
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Juli 2000  
Alamat : Jl. A. Yani Komp. Bunyamin Permai RT 07 RW 01 Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 Juni 2023

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dra. Hj. Nadiyah, M.H.  
NIP. 196307211990012001

  
Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197207141998032001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



  
Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 19781118 200312 1 005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Syarat Isbat Nikah dalam Perkawinan Poligami Siri" ditulis oleh Fadhil (180102010105) telah diajukan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juli 2023

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: 83,4



Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 19710519 199703 2 001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, MH	
2. Dr. Mujiborahman, M.A.	
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.	
4. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI	

## ABSTRAK

**Fadhil.** 180102010105. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Syarat Isbat Nikah dalam Perkawinan Poligami Siri.* Dra. Hj. Nadiyah, M.H. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

**Kata kunci:** Pendapat Hakim, Pengadilan Agama, Isbat Nikah, Perkawinan Poligami Siri

Isbat nikah adalah suatu upaya untuk menetapkan pernikahan yang diduga pernikahan tersebut tidak sah secara hukum. Isbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama. Ada beberapa isbat nikah yang harus dilakukan antara lain tidak tercatatnya pernikahan di KUA, hilangnya akta nikah, adanya keraguan dalam pernikahan, dan lain sebagainya. Adapun sebab lain adalah seseorang yang berpoligami siri dan ingin mensahkan pernikahannya maka perlu melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim terhadap isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Banjarmasin. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sociologis*) yang juga merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah lima orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui *editing*, klasifikasi data dan interpretasi data. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat bahwa salah satu syarat utama yang dipenuhi agar perkawinan poligami siri dapat diterima isbat nikahnya adalah mendapatkan izin poligami dari istri pertama. Jika telah mendapatkan izin poligami maka pernikahan tersebut dapat diproses isbat nikahnya, dan ketika pernikahan tersebut telah memenuhi syarat maka isbat nikah dapat dikabulkan. Dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin antara lain adalah Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah. Dasar hukum tersebut digunakan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyelesaikan isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat.



**MOTTO**

*“Allah does not burden a soul beyond that it bear”*

Q.S. Al-Baqarah: 286

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta

Saudara dan Teman-Teman

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

Yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima kasih.

## TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye



## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*

- حَوْلَ *haulā*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ     *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ     *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ     *talhah*

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ     *nazzala*
- الْبِرُّ     *al-birr*

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka



penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah menunjukkan kepada manusia jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan wadah untuk menggali ilmu selama berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan ijin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan saran penyusunan skripsi ini sesuai dengan ketentuan.

4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H. dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua dosen beserta staff Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di perkuliahan.
6. Pengadilan Agama Banjarmasin yang telah bersedia untuk memberikan data-data dalam penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah membantuk selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka dan mencatatnya sebagai kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya.

Banjarmasin, 10 Mei 2023

Fadhil

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI (25%) .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxvii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Signifikansi Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Definisi Operasional .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Kajian Pustaka .....</b>	<b>14</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>TEORI PENDAPAT TENTANG KETENTUAN ISBAT NIKAH DAN PERKAWINAN POLIGAMI SIRI .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Hakim .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Isbat Nikah .....</b>	<b>23</b>
<b>C. Perkawinan Poligami Siri .....</b>	<b>30</b>
<b>D. Peran Hakim dalam Isbat Nikah .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>42</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
<b>A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>B. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>42</b>

<b>C. Subjek dan Objek Penelitian</b> .....	43
<b>D. Data dan Sumber Data</b> .....	43
<b>E. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	44
<b>F. Teknik Pengolahan Data</b> .....	44
<b>G. Teknik Analisis Data</b> .....	45
<b>H. Tahapan Penelitian</b> .....	45
<b>BAB IV</b> .....	47
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	47
<b>A. Penyajian Data</b> .....	47
<b>B. Pembahasan</b> .....	63
<b>BAB V</b> .....	96
<b>PENUTUP</b> .....	96
<b>A. Simpulan</b> .....	96
<b>B. Saran</b> .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	98
<b>LAMPIRAN</b> .....	103
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	120

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Syarat Isbat Nikah dalam Perkawinan Poligami Siri .....	78



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Pedoman Wawancara .....	103
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian .....	104-106
Lampiran 3: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing .....	107
Lampiran 4: Surat Perubahan Judul Pertama .....	108
Lampiran 5: Surat Perubahan Judul Kedua.....	109
Lampiran 6: Surat Penetapan Waktu Seminar .....	110
Lampiran 7: SK Telah Selesai Seminar Proposal .....	111
Lampiran 8: Surat Izin Riset .....	112
Lampiran 9: Surat Telah Selesai Riset .....	113
Lampiran 10: SK Ujian Komprehensif .....	114
Lampiran 11: SK Selesai Ujian Komprehensif .....	115
Lampiran 12: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an .....	116
Lampiran 13: Sertifikat Keterampilan Komputer .....	117-118
Lampiran 14: Surat Keterangan Perolehan SKK .....	119